



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 12 /B/Inst/Bt/1989.

Tentang : PENINGKATAN DAYA GUNA DAN HASIL GUNA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- imbang : a. bahwa Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13/B/Inst/Bt/1984, tentang Peningkatan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta untuk meningkatkan keseragaman dan ketertiban Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Peningkatan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang baru.
- ingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. K e p a d a :

1. Semua Kepala Instansi/Kantor/Dinas se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Semua Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

untuk memerintahkan semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Wilayah kerja masing - masing untuk melaksanakan :

- A. Upacara Bendera setiap hari Senin di Kantornya masing - masing.
- B. Upacara Bendera setiap tanggal 17 yang diselenggarakan tiap bulan.
- C. Pakaian Kerja/Dinas Kantor :

Selama hari kerja/Dinas Kantor diwajibkan memakai pakaian seragam/Dinas Kantor sebagai berikut :

- Setiap hari Senin dan setiap tanggal 17 memakai seragam KORPRI dan Topi KORPRI.
- Setiap hari Selasa dan hari Rabu memakai seragam PDH (Pakaian Dinas - Harian).
- Setiap hari Kamis dan Jumat memakai seragam PSH (Pakaian Sipil Harian).
- Setiap hari Sabtu memakai seragam Hansip.

D. Hari Senin sampai dengan Sabtu memakai Lencana KORPRI dan Papan Nama.

E. Pemeliharaan dan Penjagaan Kantor :

Pemeliharaan dan Penjagaan keamanan Kantor menjadi tanggung jawab Kantor/Instansi/Dinas masing - masing.

II. Dengan berlakunya Instruksi ini, maka Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13/B/Inst/Bt/1984, tentang Peningkatan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dinyatakan tidak berlaku.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 8 NOV 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
4. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.